

**SKRIPSI**

**PENGARUH TATA KELOLAH PERUSAHAAN YANG BAIK & TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN  
PROFITABILITAS SEBAGAI PEMODERASI**

**(Studi Empiris pada perusahaan manufaktur pertambangan yang terdaftar di Bursa  
Efek Indonesia periode 2015-2020)**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana**



**Disusun Oleh:**

**HANS CHRISTIAN KENA KOLIN**

**3121 31899**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

# TUGAS AKHIR

## SKRIPSI

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK & TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
DENGAN PROFITABILITAS SEBAGI PEMODERASI  
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Pertambangan yang Terdaftar di  
Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**HANS CHRISTIAN KENA KOLIN**

**Nomor Induk Mahasiswa: 312131899**

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)



**Susunan Tim Penguji:**

Pembimbing

Atika Jauharia Hatta, Dr., M.Si., Ak., CA.

Penguji

Prof. Baldrice Siregar, Dr., MBA., CMA., Ak., CA.

Yogyakarta, 1 Juli 2024

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

Ketua

Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENGARUH TATA KELOLAH PERUSAHAAN YANG BAIK & TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI PEMODERASI

(Studi Empiris pada perusahaan manufaktur pertambangan yang terdaftar di Bursa  
Efek Indonesia periode 2015-2020)

### ABSTRACT

*This research aims to determine the extent of the influence of corporate governance and social responsibility on tax avoidance with profitability as a moderator. The population in this research is mining manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2015-2016 period, namely 14 companies. Data analysis was carried out using panel data regression analysis. The research results show that corporate governance, social responsibility and profitability do not have a negative influence on tax avoidance*

*Keywords: Corporate governance, social responsibility, profitability and tax avoidance.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2016 yaitu sejumlah 14 perusahaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Kata kunci : Tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, profitabilitas dan penghindaran pajak.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENDAHULUAN

Agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik, pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk menerapkan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai anggaran, pajak merupakan komponen utama pendapatan negara. Pajak, menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007, adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa yang dikenakan kepada individu maupun badan usaha berdasarkan hukum yang berlaku. Ini didefinisikan sebagai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang. Pajak yang dibayar digunakan untuk keperluan negara yang penting bagi kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dirasakan langsung oleh pembayar pajak. Meskipun demikian, target penerimaan pajak saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya perbedaan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak, serta adanya praktik legal penghindaran pajak.

Menghindari suatu pajak atau dalam kata lain penghindaran yakni cara legal guna mengurangi total pajak yang wajib dibayar tanpa melanggar hukum. Menurut Rahayu (2018), perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar tanpa melanggar hukum. Perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin untuk mengurangi laba yang terkena pajak. Sementara itu, pemerintah mengharapkan pajak yang dibayar perusahaan setinggi mungkin untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Perusahaan sering merasa bahwa beban pajak yang dikenakan terlalu tinggi, sehingga melakukan penghindaran pajak sebagai solusi.

Terdapat sejumlah perusahaan di Indonesia yang terlibat dalam kasus penghindaran pajak, yang berarti mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Dalam kasus dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menyelidiki kemungkinan penghindaran pajak melalui skema transfer pricing. Tahun 2024, Bisnis.com melaporkan bahwa Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK menyelidiki adanya indikasi kecurangan ekspor ilegal dengan total lima juta ton biji nikel ke negara China, dimulai

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Januari 2020 sampai Juni 2022. Praktik ini menyebabkan perbedaan nilai ekspor senilai Rp14,5 triliun, yang mengakibatkan kekurangan pendapatan negara sebesar Rp575 miliar dari royalti dan bea keluar.

Menurut Deputi Bidang Penghindaran dan Pengawasan KPK, lembaga tengah saat ini melihat apakah ada masalah dengan sistem tata kelola nikel. Sistem Mineral Batu Bara (Simbara) pertama kali dibuka pada Maret 2022. Untuk memastikan penerimaan negara, sistem ini mengintegrasikan semua data elektronik tata niaga minerba dari izin usaha pertambangan (IUP) hingga smelter. Penguatan sistem ini sangat penting untuk mencegah kesalahan atau kerugian negara. Sistem saat ini masih bermasalah, dan ada kemungkinan bahwa ada pihak yang sengaja melakukan transfer pricing. Penguatan Simbara meningkat setelah KPK menduga ekspor nikel ilegal ke China. Selama pengiriman barang di pelabuhan, informasi IUP harus diawasi dan diintegrasikan secara digital. Kepala Satgas Koordinasi dan Pengawasan Wilayah V KPK menyatakan bahwa data yang dipelajari dari Bea Cukai China tidak menunjukkan lokasi ekspor yang tepat. Namun, ada kemungkinan besar bahwa ekspor tersebut berasal dari wilayah timur Indonesia. Menurut *Bisnis.com*, Morowali, Sulawesi Tengah, dan Halmahera Tengah, Maluku Utara, adalah beberapa wilayah di Indonesia yang menghasilkan nikel.

Penghindaran pajak adalah tindakan yang legal, tetapi seringkali disarankan untuk dikendalikan atau ditanggulangi, karena dapat merugikan pendapatan negara dan menciptakan ketidakadilan di antara wajib pajak. *Corporate governance* adalah salah satu cara untuk mencegah penghindaran pajak yang berlebihan atau mendekati penggelapan pajak. Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai bagi semua pihak yang terlibat (Efendi, 2016). Tujuan dengan dibentuk *corporate governance* yaitu guna memberikan pengawasan kepada kinerja pengelolaan perusahaan, termasuk mengelola pajak perusahaan.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*Corporate governance* dan kualitas audit adalah beberapa variabel yang dianggap dapat memengaruhi adanya wajib pajak menghindari pajak. Komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit adalah proksi yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan. Hasil empiris Oliviana dan Muid (2019) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki dampak terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian Amalia dan Septiani (2018) menemukan bahwa komisaris independen memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh pada tahun 2018, komisaris independen memiliki dampak negatif yang tidak signifikan terhadap pengurangan pajak. Menurut penelitian Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh (2018), kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap upaya menghindari pajak. Di sisi lain, penelitian Amalia dan Septiani (2018) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap upaya menghindari pajak. Menurut Oktaviyani dan Munandar (2017), meskipun kepemilikan perusahaan tidak berdampak pada penghindaran pajak, profitabilitas dapat mengimbangi dampak yang dimiliki perusahaan terhadap penghindaran pajak. Beberapa penelitian, seperti Diantari dan Ulupui (2016) dan Pradithasari dan Setiawan (2017), menunjukkan bahwa komite audit memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, Amalia dan Septiani (2018) menemukan bahwa komite audit memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak.

Komitmen perusahaan untuk berperilaku etis, berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan taraf hidup karyawan dan masyarakat secara keseluruhan dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Lanis & Richardson, 2013). CSR adalah istilah yang mengacu pada proses bisnis yang memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Perusahaan yang memiliki peringkat CSR rendah dianggap tidak memiliki tanggung jawab sosial, yang memungkinkan mereka untuk ditindak keras dengan strategi pajak. Menurut Hoi

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

et al. (2013), CSR adalah bagian penting dari keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang tidak melakukan aktivitas CSR akan menghindari pajak dengan lebih agresif. Mereka menemukan bahwa penghindaran pajak yang rendah dihasilkan dari tingkat CSR yang tinggi. Namun, studi yang dilakukan oleh Carroll & Joulfaiian (2005), Sikka (2010), dan Preuss (2010) menemukan bahwa banyak bisnis yang melakukan CSR masih menghindari pajak. Menurut penelitian Dharma & Noviari (2017), terdapat pengaruh negatif antara CSR dan penghindaran pajak. Namun, penelitian Jessica & Toly (2014) menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara keduanya.

Menurut LaFond & Watts (2008), laporan keuangan yang konservatif dapat mencegah asimetri informasi dengan membatasi manipulasi manajemen atas laporan keuangan. Penelitian Windarvani & Jati (2020) menemukan pengaruh negatif antara konservatisme akuntansi dan *tax avoidance*, yang berarti bahwa perusahaan dengan konservatisme yang tinggi akan mengurangi praktik *tax avoidance*. Namun, penelitian Pramudito & Sari (2015) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara konservatisme akuntansi dan *tax avoidance*.

Setiap kegiatan perusahaan memiliki tingkat kesadaran yang berbeda dalam mengimplementasikan CSR. Semakin tinggi kesadaran perusahaan dalam mengimplementasikan CSR, semakin tinggi juga ketaatan perusahaan dalam membayar pajak. Salah satu landasan ekonomi CSR adalah ketaatan dalam membayar pajak, yang menjadi tolok ukur kesadaran perusahaan dalam mengimplementasikan CSR dan pentingnya pajak bagi masyarakat dan pemerintah (Purwanggono, 2015). CSR bertanggung jawab memastikan bahwa perusahaan sudah membayar pajak sesuai hukum. Perusahaan yang tidak membayar pajak secara adil dipandang sebagai penghindar pajak, yang dapat menimbulkan perselisihan dan merusak reputasi perusahaan, akhirnya merugikan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan agresivitas pajak perusahaan seharusnya dipandang sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial (Wahyudi, 2015).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut penelitian Hery (2020), profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasi rutinnnya. Peluang untuk menghindari pajak meningkat seiring dengan jumlah laba yang dihasilkan. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020–2022 adalah subjek penelitian ini. Perusahaan pertambangan dipilih karena tingginya beban pajak yang harus dibayarkan dan regulasi yang rumit yang memungkinkan mereka untuk menghindari pajak. Studi dengan judul " Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020)" menarik perhatian penulis berdasarkan latar belakang yang telah diberikan.

## **Rumusan Masalah**

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak?

## **Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Guna mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
3. Guna mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
4. Guna mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Guna mengetahui pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak.
6. Guna mengetahui peran profitabilitas dalam memoderasi pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak.

## Tinjauan Teori

### a. Teori Stakeholder

Menurut R.Edwar Freeman (1984), menyatakan bahwa;

“Teori ini muncul dari kesadaran jika perusahaan mempunyai berbagai pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan mencakup kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan pemangku kepentingan, nilai, dan kontribusi mereka terhadap pembangunan berkelanjutan. Para pemangku kepentingan berhak atas informasi tentang tindakan perusahaan yang berpotensi memengaruhi keputusan mereka.”

### b. Teori Keagenan

Menurut (Ahmad & Septriani, 2008), menyatakan bahwa:

“Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, manajer atau agen diharuskan bertindak secara profesional guna mengatasi limitasi pemilik modal”

### c. Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa:

Pajak diidentifikasi sebagai pungutan yang bersifat kompulsif yang dipersyaratkan oleh negara. Pajak merupakan kontribusi obligatori yang dikenakan oleh negara terhadap individu atau entitas berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku, tanpa adanya reciprocitas langsung, dan dialokasikan untuk pembiayaan publik yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat.

### d. Penghindaran Pajak

Menurut (Halim et al., 2016), menyatakan bahwa:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

“Penghindari pajak adalah cara yang sah untuk mengurangi objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak”

## **e. Corporate Governance**

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002, menyatakan bahwa:

“tata kelola perusahaan adalah metode yang sistematis untuk mengarahkan, mengoperasikan, dan memantau perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham jangka panjang dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan regulasi perundang-undangan dan norma etika yang berlaku.

### **1. Kepemilikan Institusional**

Menurut Nuraina (2012), menyatakan bahwa:

“kepemilikan institusional sebagai persentase saham yang dimiliki oleh organisasi seperti asuransi, dana pensiun, dan perusahaan lainnya”

### **2. Komisaris Independen**

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 dalam Agoes dan Ardana (2014), menyatakan bahwa:

“dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk menasihati dan mengawasi direksi. Menurut KNKG (2006), dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas secara kolektif untuk mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan menerapkan corporate governance”

### **3. Komite Audit**

Menurut Peraturan No. IX.1.5 yang tercantum dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-643/BL/2012, menyatakan bahwa:

“Komite audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris”

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 4. Kualitas Audit

Menurut (Mulyadi, 2013), menyatakan bahwa:

“Dalam tugas audit, perolehan dan penilaian informasi yang mendukung laporan keuangan sebelumnya dari suatu organisasi termasuk komentar manajemen. Auditor menentukan apakah laporan keuangan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar sesuai dengan standar akuntansi umum”

### f. *Corporate social responsibility*

Menurut (Femitasari, 2014), menyatakan bahwa:

“Komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk berkontribusi pada perekonomian melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan berdampak pada masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keberlangsungan hidup masyarakat luas dan meningkatkan kualitas fasilitas (World Bank Group). Perusahaan yang mencari keuntungan tetapi tetap melaksanakan tanggung jawab sosial akan melaksanakan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR). Beberapa item CSR dapat dibebankan sebagai biaya, seperti biaya magang dan pelatihan, beasiswa, biaya pengolahan limbah, dan sumbangan untuk penanggulangan bencana dan sarana pendidikan

### g. **profitabilitas**

Menurut (Kasmir, 2016), menyatakan bahwa:

“Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu dan menunjukkan seberapa baik manajemennya bekerja”

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## METODE PENELITIAN

### Variabel dan Pengukuran

#### a. Variabel Dependen

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance* (Y): *Tax avoidance* adalah upaya legal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Variabel ini diukur menggunakan *Current Effective Tax Rate* (CETR). Rumus :

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

#### b. Variabel Independen

Variabel Independen merupakan merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif atau negatif (Sekaran and Bougie, 2017)

##### 1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional (X1): Persentase saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi, asuransi, dan perbankan. Rumus :

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

##### 2. Komisaris Independen

Proporsi Komisaris Independen (X2): Persentase komisaris independen dari total komisaris dalam perusahaan. Rumus :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris}}$$

##### 3. Komite Audit

Komite Audit (X3): Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Rumus :

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*Komite Audi = Jumlah komite audit dalam suatu perusahaan*

## 4. Kualitas Audit

Kualitas Audit (X4): Kualitas audit diukur berdasarkan apakah perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* atau tidak.

## 5. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung Jawab Sosial (X5):

$$\text{CSRDI} = \frac{\text{Jumlah item CSR yang diungkapkan}}{91 \text{ item informasi CSR}} \times 100\%$$

### c. Variabel Moderasi

Profitabilitas (X5): Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). Profitabilitas digunakan untuk melihat apakah mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dan tax avoidance. Rumus :

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{total aktiva}}$$

## Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini mencakup semua perusahaan manufaktur pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2015 dan 2020 berjumlah 14 Perusahaan. Metode ini sesuai untuk menemukan hubungan antara variabel yang telah ditentukan dan menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah *purposive sampling*, memungkinkan sampel dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk fokus

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pada perusahaan yang memenuhi persyaratan spesifik, sehingga dapat meningkatkan validitas hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015–2020. Sumber data utama dari penelitian ini adalah situs web resmi BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), yang menyediakan laporan tahunan dan keuangan perusahaan yang diperlukan.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan *software Econometric Views (Eviews) 10*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1**

**Hasil Uji T Persamaan 1**

Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 06/16/24 Time: 19:26 Sample: 2015 2020 Periods included: 6 Cross-sections included: 6 Total panel (unbalanced) observations: 35				
Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.214262	1.682236	0.721815	0.4764
X1	9.921510	4.021903	2.466869	0.0200
X2	-0.605285	1.161112	-0.521298	0.6063
X3	0.145893	0.201871	0.722706	0.4759
X4	0.075748	0.689646	0.109836	0.9133
X5	0.132921	0.691438	0.192239	0.8489
Z	0.047404	0.198978	0.238239	0.8134

R-squared	0.334585	Mean dependent var	0.000469
Adjusted R-squared	0.196913	S.D. dependent var	0.000854
S.E. of regression	0.000765	Akaike info criterion	-11.33989
Sum squared resid	1.70E-05	Schwarz criterion	-11.03199
Log likelihood	211.1181	Hannan-Quinn criter.	-11.23242
F-statistic	2.430305	Durbin-Watson stat	0.132221
Prob(F-statistic)	0.050165		

Berdasarkan tabel uji T diatas, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial sebagai berikut :

1. Pada variabel kepemilikan institusi (X1), uji T menunjukkan bahwa nilai t hitung 2,466869 lebih besar dari t tabel, yaitu 1,989319, dan nilai signifikan 0,0200 lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusi berpengaruh positif

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan signifikan terhadap pencegahan pajak. Investor institusi yang lebih tinggi memiliki institusi dengan praktik penghindaran pajak yang lebih tinggi.

2. Pada variabel proporsi komisaris independen (X2), uji T menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,521298 lebih besar dari nilai t tabel, yaitu 1,989319, dan nilai signifikan sebesar 0,6063 lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel proporsi komisaris independen tidak berdampak pada pencegahan pajak, oleh karena itu,  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Jadi, proporsi komisaris independen tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan praktik penghindaran pajak.
3. Pada variabel audit komite (X3), uji T menemukan bahwa nilai t hitung sebesar 0,722706 lebih besar dari nilai t tabel, yaitu 1,989319, dan nilai signifikan sebesar 0,4759 lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel audit komite tidak berpengaruh terhadap pencegahan pajak. Singkatnya, keberadaan komite audit tidak menunjukkan hubungan dengan praktik penghindaran pajak.
4. Pada variabel kualitas audit (X4), uji T menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,109836 lebih kecil dari t tabel, yaitu 1,989319, dan nilai signifikan sebesar 0,9133 lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap pencegahan pajak. Tidak ada korelasi yang signifikan antara kualitas audit yang lebih tinggi dan praktik penghindaran pajak.
5. Pada variabel CSR (X5), uji T menemukan bahwa nilai t hitung sebesar 0,192239 lebih kecil dari nilai t tabel, yaitu 1,989319, dan nilai signifikan sebesar 0,8489 lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel CSR tidak berpengaruh terhadap pencegahan pajak. Tidak ada korelasi yang signifikan antara peningkatan implementasi CSR dan praktik penghindaran pajak.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 2

Hasil Uji T Persamaan 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.039591	0.086253	0.459014	0.6514
X2	0.042213	0.051877	0.813717	0.4259
X3	0.004268	0.007930	0.538113	0.5967
Y	-0.006736	0.021172	-0.318127	0.7539
X5	-0.005794	0.030090	-0.192559	0.8493
X4	0.027118	0.030451	0.890543	0.3843
Z	-0.010076	0.012053	-0.835957	0.4136
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.653231	Mean dependent var	0.045070	
Adjusted R-squared	0.470721	S.D. dependent var	0.091634	
S.E. of regression	0.066666	Akaike info criterion	-2.301683	
Sum squared resid	0.084442	Schwarz criterion	-1.787911	
Log likelihood	45.52525	Hannan-Quinn criter.	-2.137323	
F-statistic	3.579154	Durbin-Watson stat	1.534128	
Prob(F-statistic)	0.008136			

Pengaruh Profitabilitas memoderasi CSR terhadap *Tax Avoidance* memiliki nilai t sebesar 0,835957 dengan nilai signifikan sebesar 0,4136 >0,05 maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel moderasi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel X5 secara signifikan terhadap variabel Y

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak

Hasil uji T menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung 2,466869 lebih besar dari  $t$  tabel, yaitu 1,989319, dan nilai signifikan 0,0200 lebih kecil dari 0,05. Artinya kepemilikan institusional berpengaruh pada penghindaran pajak. Tinggi atau rendahnya presentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak. Pemilik institusional memiliki peranan penting dalam mengamati mendisiplinkan, serta memengaruhi manajer. Maka sudah seharusnya manajemen menghindari perilaku untuk mementingkan dirinya sendiri. Pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan manajemen telah menentukan keputusan yang mampu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, karena untuk mengontrol tindakan manajemen atas sikap oportunistik dalam melaksanakan manajemen laba tidak cukup hanya dengan mengandalkan struktur kepemilikan.

### 2. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak

Hasil uji menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol bahwa proporsi komisaris independen tidak memiliki dampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Dengan nilai  $t$ -statistik yang rendah (0,521298) dan  $p$ -value yang lebih besar dari 0,05 (0,6063), artinya proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Proporsi komisaris independen kerap kali mengabaikan kewajibannya kepada negara terutama perihal pajak dikarenakan kurang peka dalam mengamati adakah perilaku penghindaran pajak di dalam perusahaan. Pengamatan yang tidak dilaksanakan secara profesional oleh komisaris independen mampu mendorong pihak manajemen untuk menuruti atau tidak menuruti peraturan perundangan yang berlaku secara proaktif. Sehingga dapat dikatakan kehadiran dewan komisaris independen tidak memengaruhi pajak yang dijalankan oleh manajemen (Masrullah et al., 2018) Hasil ini selaras dengan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penelitian Puspita & Harto (2014) yang mengatakan tidak adanya hubungan yang signifikan di antara presentase dewan komisaris independen dengan tax avoidance diakibatkan pengambilan keputusan pajak yang tidak signifikan oleh dewan komisaris independen dalam perusahaan. Hal ini juga dapat diakibatkan mekanisme dewan komisaris independen dalam tata kelola perusahaan yang tidak efektif dalam menekan masalah agensi, sehingga tidak mampu menuntun jajaran manajer untuk bertindak sesuai kepentingan terbaik pemegang saham.

### **3. Pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak**

Hasil uji menunjukkan bahwa keberadaan audit komite tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan nilai t-statistik yang rendah (0,722706) dan p-value yang lebih besar dari 0,05 (0,4759), artinya total anggota komite audit yang tugasnya menjalankan pengawasan dalam laporan keuangan perusahaan belum tentu mampu menjamin komite audit menghalau pihak manajemen dalam melaksanakan kecurangan. Jumlah anggota belum cukup untuk mewakili keefektifan komite audit, namun dengan adanya pertimbangan kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan yang cukup dari setiap anggota komite audit mampu menambah keefektifan komite audit. Berkaitan dengan hasil penelitian yang menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan antara komite audit dengan penghindaran pajak, maka perusahaan dituntut untuk menaikkan efektifitas keberadaan komite audit. Perusahaan lebih baik melakukan pertimbangan terhadap kemahiran serta pengalaman dari tiap-tiap anggota komite audit serta frekuensi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komite audit sepanjang tahun.

### **4. Pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak**

Variabel kualitas audit juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan t-statistik yang sangat rendah (0,109836) dan p-value yang jauh lebih besar dari 0,05 (0,9133), tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kualitas audit yang lebih tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak dalam perusahaan. Ini menunjukkan bahwa,

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

meskipun penting untuk menjaga kualitas audit yang tinggi, dampaknya terhadap strategi perpajakan perusahaan tidak terbukti signifikan dalam penelitian ini.

## **5. Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap penghindaran pajak**

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak dalam perusahaan. Dengan nilai t-statistik yang rendah (0,192239) dan p-value yang lebih besar dari 0,05 (0,8489), tidak terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun tanggung jawab sosial perusahaan hubungannya dengan kebijakan perpajakan perusahaan tidak terbukti signifikan dalam konteks penelitian ini ini.

## **6. Pengaruh Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi pada Pengaruh CSR terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan nilai t-statistik sebesar 0,835957 dengan signifikansi 0,4136 yang lebih besar dari 0,05, kesimpulannya adalah variabel moderasi (Profitabilitas) tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh variabel CSR terhadap Tax Avoidance (Y). Dalam konteks ini, tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa tingkat Profitabilitas secara signifikan mempengaruhi hubungan antara CSR dan praktik penghindaran pajak dalam perusahaan.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENUTUP

### a. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional: Kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi dalam sebuah perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa investor institusi memiliki motivasi untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek dengan mengurangi beban pajak.
2. Proporsi Komisaris Independen: Proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak; dengan kata lain, keberadaan komisaris independen dalam suatu organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap apakah perusahaan memiliki lebih banyak atau lebih sedikit praktik penghindaran pajak.
3. Komite Audit: Keberadaan komite audit juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penf. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun komite audit bertugas untuk memastikan kualitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan, perannya tidak cukup untuk mempengaruhi praktik penghindaran pajak.
4. Kualitas Audit: Kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, audit yang dilakukan oleh KAP *The Big Four* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak bisnis.
5. *Corporate Social Responsibility* (CSR): Implementasi CSR dalam perusahaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun CSR bertujuan untuk meningkatkan reputasi dan hubungan dengan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

stakeholders, hal tersebut tidak cukup kuat untuk mengubah praktik penghindaran pajak perusahaan.

6. Profitabilitas dan CSR: Hasil menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tidak mempengaruhi hubungan antara CSR dan penghindaran pajak.

## Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya:

1. Sampel Terbatas: Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur di sektor pertambangan yang terdaftar di BEI, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke sektor lain.
2. Periode Pengamatan: Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya selama lima tahun (2015-2020), yang mungkin tidak cukup untuk menangkap dinamika jangka panjang terkait *corporate governance dan tax avoidance*.
3. Variabel Penelitian: Beberapa variabel seperti komite audit, kualitas audit, dan CSR menunjukkan nilai signifikansi yang rendah, yang mengindikasikan bahwa hasilnya mungkin tidak cukup kuat secara statistik.


## Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut adalah:

1. Perluasan Sampel: Penelitian selanjutnya sebaiknya mencakup berbagai sektor industri selain manufaktur, seperti perdagangan dan jasa, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik *tax avoidance*.
2. Penambahan Periode Pengamatan: Memperpanjang periode pengamatan lebih dari lima tahun akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika *corporate governance dan tax avoidance*.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Penambahan Variabel Penelitian: Faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, sifat eksekutif, dan pertumbuhan penjualan dapat meningkatkan pemahaman.
4. Penggunaan Metode Lain: Menggunakan metode yang berbeda untuk mengukur *corporate governance*, CSR, profitabilitas, dan penghindaran pajak dapat memberikan hasil yang lebih valid dan dapat diandalkan. Metode seperti zmijewski, ohlson, dan fulmer untuk *financial distress* serta metode pengukuran CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dan BTD (*Book Tax Differences*) untuk penghindaran pajak.
5. Inklusi Perusahaan yang Mengalami Kerugian: Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk memasukkan perusahaan yang mengalami kerugian untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif dan optimal.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Algifari. (2016). *Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 16(1), 27-42.
- Ariawan, I. K., & Setiawan, I. M. (2017). Pengaruh Corporate Governance pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(2), 1014-1040.
- Bangun, W. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Basuki. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chai, J., & Liu, S. (2009). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study in China. *Journal of Finance and Economics*, 7(2), 44-50.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 243-255.
- Diantari, P. D., & Ulupui, I. G. K. A. (2016). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 2333-2359.
- Elfarini, L. (2007). Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 12(1), 29-45.
- Fahmi, I. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- FCGI. (2001). *Tata Kelola Perusahaan: Suatu Pedoman untuk Indonesia*. Jakarta: Forum Corporate Governance Indonesia.
- Freedman, J. (2003). Tax and Corporate Responsibility. *Tax Journal*, 10(2), 51-52.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, S. R., Sutrisno, T., & Adiputra, I. M. P. (2016). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- IFC dan OJK. (2014). *Corporate Governance Manual*. Jakarta: International Finance Corporation dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Indriawati, F. (2017). Pengaruh Profitabilitas pada Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 21-32.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(1), 75-100.
- Maraya, N., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 157-174.
- Mulyadi. (2013). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyani, E., Sugirin, S., & Murtini, H. (2018). Pengaruh Corporate Governance pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 91-107.
- Pasaribu, M. T., Maruli, T., & Herlina, L. (2016). *Akuntansi Pajak*. Bandung: Mandar Maju.
- Permata, M., Nurlaela, S., & Masitoh, N. (2018). Pengaruh Profitabilitas pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 59-72.
- Preuss, L. (2010). Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility: An Uneasy Relationship. *Journal of Business Ethics*, 95(4), 437-447.
- Purbowati, A. (2021). *Teori dan Praktik Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmawati, S., Sari, N., & Pratama, Y. (2016). Pengaruh Corporate Governance pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(2), 123-137.
- Ruddian, D. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(1), 1-19.
- Sakti, E. (2018). *Pengantar Ekonometrika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sandy, N. A., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12(2), 135-149.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Santoso, H. B., & Muid, D. (2014). Pengaruh Corporate Governance pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18(1), 45-57.

Santoso, T., & Rahayu, N. (2013). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Saptantinah, A. (2005). Pengaruh Kepemilikan Institusional pada Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 21-37.

Saputra, I. G. D., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh Corporate Governance pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(3), 457-476.

Utari, P., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Corporate Governance pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 167-181.

Waluyo. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Yusuf, H., Heny, H., & Hasri, M. (2021). Pengaruh Corporate Governance pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(3), 1-25.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Zimmerman, J. L. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*, 15, 107-144.

